**BAB IV**

**HASIL PENELITIANA DAN ANALISIS DATA**

1. **Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Adiluwih, pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun langkah pertama dalam pengambilan data adalah melakukan wawancara dengan guru bimbingan dan konseling, hal ini dilakukan untuk mengetahui peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi perilaku membolos peserta didik, setelah itu kemudian dilakukan wawancara dengan peserta didik untuk mengkonfirmasi peran yang telah dilakukan oleh guru bimbinganh dan konseling terhadap peserta didik yang melakukan bolos. Adapun observasi dan dokumentasi penulis gunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dari sumber data. Peran Guru Bimbingan dan Koseling dalam Mengatasi Perilaku Membolos Peserta didik dengan Teknik Konseling IndividudiSMP.N 2 Adiluwih Pringsewu. Keikutsertaan guru BK dalam membimbing para peserta didik untuk menuju peserta didik yang mempunyai kedisiplinan yang kuat tidak lepas juga dari dukungan para guru dan kepala sekolah. Adapun peran yang dilakukan oleh guru BK dalam Mengatasi Perilaku Membolos Peserta didik adalah sebagai berikut:

1. Pemberian peringatan kepada peserta didik

Bedasarkan hasil wawancara dengan ibu Nur Azizah bahawa, “peringatan dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling kepada peserta didik jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, peringatan ini diberikan sampai batas maksimal tiga kali kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para peserta didik. Dengan menggunakan peringatan para peserta didik diharapkan tidak melakukan kesalahan yang sama. Pemberian peringatan ini tidak hanya semata-mata dari guru Bimbingan Konseling saja, tetapi juga dilakukan oleh guru-guru yang lain, atau teman-teman di sekolah”.[[1]](#footnote-2)

Merujuk dari pendapat diatas maka penulis melakukan konfirmasi kepada salah satu guru di sekolah tersebut dan ternya peryataan di atas di benarkan oleh bapak Krisna yang mana beliau menyatakan, “pihak dewan guru yang lainpun juga ikut dalam rangka memberikan peringatan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran dalam hal ini membolos”.[[2]](#footnote-3)

Kemudian berdasarkan dari hasil observasi yang penulis lakukan bahwa selain dari guru bimbingan dan konseling serta guru yang lain, dalam hal ini juga antara sesama temen peserta didik mereka saling mengingatkan jika ada salah satu teman mereka yang melakukan bolos dari jam pelajaran, hal itu terlihat dari salah atu peserta didik Andi menegur salah satu peserta didik Rendi yang mana pada jam pelajaran masih di parkiran sekolah.[[3]](#footnote-4)

1. Pemberian hukuman kepada peserta didik

“Hukuman diberikan kepada peserta didik jika peringatan-peringatan yang diberiakn sudah tidak mampu membuat para peserta didik jera untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Hukuman yang diberikan biasanya bersifat fisik, seperti mengepel, *push up*, *sit up*. Tetapi hukuman ini bukan hal utama yang dilakukan oleh guru. Hukuman semacam ini dilakukan jika para peserta didik sudah tidak bisa lagi diingatkan melalui peringatan verbal. Pemberian hukuman ini adalah langkah lanjutan untuk para peserta didik atas kesalahan yang telah dilakukan, walaupun kami menyadari bahwa hukuman ini bukanlah satu-satunya jalan untuk membuat para peserta didik jera akan kesalahan yang telah dilakukan”.[[4]](#footnote-5)

Demikan pula apa yang disampaikan oleh salah satu speserta didik M. Abdul Rido, “guru bimbingan konseling selain dari memberikan peringatan juga memberikan hukuman bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran dalam hal ini membolos dengan hukuman membersikan kelas, WC, *push up*, dan *sit up”.[[5]](#footnote-6)*

Kedua pernyataan di atas senada dengan apa yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil observasi yang penulis lakuakn bahawa, bagi peserta didik yang sebelumnya telah mendapatkan peringata namun mereka masih melakuakn pelanggaran yang dimaksud maka guru BK akan memberikan hukuman yang telah di sampaikan di atas hal itu terlihat saat ada peserta didik yang kedapatan membolos pada saat jam pelajaran berlangsung dengan, diantaranya peserta didik yang mendapat hukuman ialah, Edwin dan Rahman saat jampelajaran berada di kantin sekolah, Sutrisno, saat jam pelajaran tidak ada didalam kelas.[[6]](#footnote-7)

1. Pemanggilan orang tua peserta didik

“Pemanggilan orang tua peserta didik dilakukan ketika guru sudah dirasa tidak sanggup lagi untuk menangani kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik di sekolah. Sebelum pemanggilan dilakukan, guru Bimbingan Konseling berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah mengenai kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Setelah pemanggilan orang tua, guru Bimbingan Konseling meminta kerja sama kepada orang tua peserta didik untuk pemantauan kegiatan peserta didik di rumah”.[[7]](#footnote-8)

Dari pernyataan di atas maka penulis melakukan kroscek terhadap orang tua peserta didik tentang kebenaran apa yang telah dilakuakn oleh guru bimbingan dan konseling dan hal ini dibenarkan oleh para orang tua peserta didik yang aman diungkapkan oleh bapak. Darmanto bahwa.

“Memang benar jika anak kami melakukan pelanggaran dalam hal ini tidak masiuk sekolah atau pada jam pelajaran kami pihak orang tua akan mendapat panggilan dari pihak sekolah untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut anak-anak kami disekolah”. [[8]](#footnote-9)

Demikian juga menurut bapak Herman bahwa, “kami pihak orang tua akan dipanggil oleh pihak sekolah untuk mencari solusi aatas pelanggaran yang telah dilakukan oleh anak kami.[[9]](#footnote-10) Pun demikian hal yang senada juga disampaikan oleh ibu Retno bahwa jika anak kami melakukan pelanggaran maka dari pihak sekolah akan melakukan pertemuan dengan kami selaku orang tuan untuk mencari jalan penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukan anak kami”.[[10]](#footnote-11)

1. **Pembahasan**

Pada tapah ini merupakan bagian pembahasan atau analisis data berdasarkan data yang telah di peroleh dalam rangka proses penelitian yang dilakukan. Analisis data yang penulis kemukakan adalah data primer yang diperoleh dengana menggunakan metode wawancara, dan observasi yang dilakuakan pada responden yakni Guru Bimbingan dan konselin, peserta didik kelas IX, serta orang tua.

Dalam hal ini analisanya diwujudkan dalam bentuk pernyataaan atau kalimat yang berbentuk deskriftif. Berdasarkan data yang telah diperoleh berkenaan dengan peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi perilaku membolos peserta didik pada kelas IX SMP Negeri 2 Adiluwih.

1. Pemberian peringatan kepada peserta didik

Berdarkan data yang telah di peroleh dan tertuang dalam peryataan di atas maka menurut hemat penulis peran guru bimbingan dan konseling dalam hal memberikan peringatan kepada peserta didik yang melanggar telah di laksanakan di SMP Negeri 2 Adiluih, adapun dalam rangka guru bimbingan dan konseling menjalankan peranya tidaklah semata-mata berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari dewan guru yang lain namun antara guru bimbingan dan konseling serta guru-guru yang lain saling berkerjasama dalam rangka mengatasai permasalahan yang dihadapi.

Dengan demikian kiranya atas segala upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling serta dewan guru yang lain tentunya akan dapat mengarahkan peserta didik kearah yang lebih baik. Dengan adanya peringatan yang dilakukn oleh guru bimbingan dan konseling diharapkan peserta didik tidak mengulangi kesalahan dan dapat memperbbaiki kesalahan itu waktu yang akan datang, pemberian peringatan merupakan bimbingan yang bersipat teguran dalam arti tidak memaksa namun adanya rahan dalam peringatan tersebut sehingga bila kita pahami hal tersebut lebih bersifat dinamis

Hal di atas tentunya merujuk pada asas-asas bimbingan dan konseling bahwa: Arah layanan bimbingan dan konseling yaitu terwujudnya perubahan dalam diri klien yaitu perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik sesuai dengan sifat keunikan manusia, maka konselor harus memberikan layanan seirama dengan perubahan-perubahan pada diri klien. Perubahan itu tidak hanya sekedar pengulangan-pengulangan yang bersifat monoton, melainkan perubahan menuju pada suatu kemajuan.[[11]](#footnote-12)

Berkenaan dengan adanya campurtangan atau guru BK melibatkan guru-gur menurut penulis hal itu wajar dilakukan dan tidaklah menyalahi asas-asas bimbingan konseling yakni asas alih tangan, bahwa: Asas ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemberian layanan yang tidak tepat, konselor bukanlah tenaga yang serba bisa dan serba tahu, sehingga dalam pemberian layanan ini perlu membatasi diri sesuai dengan keahliannya. Bila ditemukan masalah-masalah, klien tersebut di luar bidang keahliannya, maka konselor hendaknya segera mengalih tangankan kepada ahli lain. Setiap masalah hendaknya ditangani oleh ahli yang berwenang untuk itu.[[12]](#footnote-13)

1. Pemberian hukuman kepada peserta didik

Berkenaan dengan peran guru bimbingan dan konseling yang ke dua ini yakni pemberian hukuman kepadapeserta didik, merujuk pada data yang telah di peroleh sebelumnya dan yang tuang dalm hasil penelitaian di atas maka, setelah penulis amati pemberian hukuman yang dimaksud disini adalah pemberianhukuman yang berkenaan dengan gerak pisik, pemberian hukuman diklakukan apabila peserta didik telah diberiakn peringatan berupa teguran tau arahan namaun hal itu tidak di indahkan maka barulah langkah selanjutnya guru imbingan dan konseling akan memberikan hukuman berupa, mengepel, kelas, membersihkan wc, *push up*, dan *sit up*.

1. Pemanggilan orang tua peserta didik

Pemanggilan orang tua peserta didik dilakukan ketika guru sudah dirasa tidak sanggup lagi untuk menangani kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik di sekolah. Sebelum pemanggilan dilakukan, guru Bimbingan Konseling berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah mengenai kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Setelah pemanggilan orang tua, guru Bimbingan Konseling meminta kerja sama kepada orang tua peserta didik untuk pemantauan kegiatan peserta didik di rumah.

Bila melihat penjelasan di atas dalam hal ini peran yang dilakukan oleh guru bimbingan dan koseling yakni melakukan koordinasi dengan pidak kepala sekolah, guru dan orang tua, hal itu tentu saja suatu proses penanganan masalah peserta didik yang dirasa sudah baik, karena peran tersebut sejalan dengan asas-asa bimbingan dan konseling yang memuat diantaranya asas keter paduan yakni: Kepribadian klien merupakan suatu kesatuan dan berbagai macam aspek dalam pemberian layanan juga harus memperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan disamping memperhatikan juga aspek-aspek kepribadian klien yang diarahkan untuk mencapai keharmonisan, karena apabila tidak terwujud keterpaduan tersebut justru akan mendatangkan masalah baru, dan asas alih tangan yaitu: Asas ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemberian layanan yang tidak tepat, konselor bukanlah tenaga yang serba bisa dan serba tahu, sehingga dalam pemberian layanan ini perlu membatasi diri sesuai dengan keahliannya. Bila ditemukan masalah-masalah, klien tersebut di luar bidang keahliannya, maka konselor hendaknya segera mengalih tangankan kepada ahli lain. Setiap masalah hendaknya ditangani oleh ahli yang berwenang untuk itu.[[13]](#footnote-14)

1. Nur Azizah, guru BK SMPN 2 Adiluwih, wawancara, tanggal 10 oktober 2017 [↑](#footnote-ref-2)
2. Krisna, guru SMPN 2 Adiluwih, wawancara, tanggal 12 oktober 2017 [↑](#footnote-ref-3)
3. Andi, Siswa SMPN 2 Adiluwih Kelas IX, Observasi, tanggal 10 oktober 2017 [↑](#footnote-ref-4)
4. Nur Azizah, wawancara, tanggal 10 oktober 2017 [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Abdul Rido, peseta didik kelas IX, wawancara, tanggal 12 oktober 2017 [↑](#footnote-ref-6)
6. Observasi, pada tanggal 12 oktober 2017 [↑](#footnote-ref-7)
7. Nur Azizah, wawancara, tanggal 12 oktober 2017 [↑](#footnote-ref-8)
8. Darmanto, selaku orang tua, wawancara, pada tanggal 20 oktober 2017 [↑](#footnote-ref-9)
9. Herman, selaku orang tua, wawancara, pada tanggal 22 oktober 2017 [↑](#footnote-ref-10)
10. Retno, selaku orang tua, wawancara, pada tanggal 25 oktober 2017 [↑](#footnote-ref-11)
11. Soertjipto, A. & Raflis Kosasi, *Lok.cit*. Dapat dilihat pada landasan teori BAB II, hlm. 39 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid,* Dapat dilihat pada landasan teori BAB II, hlm. 40 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid,* Dapat dilihat pada landasan teori BAB II, hlm. 40-41 [↑](#footnote-ref-14)